



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lampung Utara, 10 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, koto Baru, 16 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj, 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 09 September 2013 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/17/IX/2013, pada tanggal 13 September 2013 yang

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Dharmasraya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);

4. Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;

5. Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti; menampar, memukul Penggugat;

2. Setelah melakukan kekerasan kepada penggugat, tergugat memulangkan pengugat kepada orang tua pengugat;

3. Tergugat meninggalkan pengugat selama 2 bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2018, di sebabkan karena ketika itu Tergugat tidak mau di nasehatin oleh Penggugat dan karena hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh akibat tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama dan semenjak itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sebagai seorang istri yang telah berjalan selama lebih kurang 2 bulan lamanya;

8. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di Kabupaten Dharmasraya ;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT Susanto bin Drasetyo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj., tanggal 13 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamai Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya Nomor 304/17/IX/2013 Tanggal 13 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.

Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Lampung Selatan, 11 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 09 September 2013 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di saksi di Jorong Ranah Jaya, Kenagarian Koto Gadang, setelah itu pindah kerumah kontrakan di kecamatan Koto Besar sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti menampar dan memukul Penggugat, dan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat lah yang bekerja serta seorang yang tempramen tinggi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 22 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai bibi Penggugat kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 09 September 2013 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kecamatan Koto Besar sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti menampar dan memukul Penggugat dan malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat lah yang bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan, relaas panggilan dan pengakuan serta pemeriksaan identitas di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya ;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.PIj, tanggal 13 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 September 2013;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, olehnya itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak dua tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti; menampar, memukul Penggugat, dan memulangkan pengugat kepada orang tua pengugat serta Tergugat meninggalkan pengugat selama 2 bulan;
2. Bahwa, pada tanggal 10 November 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 3, 5, 7, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tiga bulan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 3, 5, 7, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tiga bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 September 2013, di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak dua tahun setelah menikah, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah tiga bulan terakhir, masing masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, ditambah lagi dengan sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, suatu pertanda bahwa Penggugat telah tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktariyadi S, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

ttd

Mirwan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktariyadi S, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)